

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN  
UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI OLEH  
JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PUTUSAN BEBAS  
BERDASARKAN PASAL 263 AYAT (1) UNDANG-  
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM  
ACARA PIDANA**

Oleh

Dani Rizki Mulyana

41151010160072

Skripsi

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar sarjana hukum  
pada program studi ilmu hukum



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA  
BANDUNG  
2020**

**REVIEW JURISDICTION OVER REQUEST REMEDY  
REVIEW BY THE PROSECUTOR GENERAL IN  
DECISION-FREE UNDER ARTICLE 263 PARAGRAPH  
(1) OF LAW NUMBER 8 YEAR 1981 ON THE LAW OF  
CRIMINAL PROCEDURE**

By

Dani Rizki Mulyana

41151010160072

Skripsi

To comply with one of the exam in order to obtain a law degree  
in the law study program



FACULTY OF LAW  
LANGLANGBUANA UNIVERSITY  
BANDUNG  
2020

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Dani Rizki Mulyana

NPM : 41151010160072

Bentuk Penelitian : SKRIPSI

Judul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PUTUSAN BEBAS BERDASARKAN PASAL 263 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata kemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dengan keadaan sadar, sehat, dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Yang Memberi Pernyataan

Dani Rizki Mulyana  
41151010160072

**LEMBAR PENGESAHAN**

PEMBIMBING

Tanda Tangan

Cecep Sutrisna, S.H., M.H.

.....

KETUA PRODI

Tanda Tangan

Dini Ramdania, S.H.,M.,H.

.....

Mengetahui / Menyetujui

Wakil Dekan I

Eni Dasuki Suhardini, S.H.,M.,H.

## ABSTRAK

Peninjauan Kembali adalah upaya hukum terakhir yang diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya. Namun dalam praktek peradilan pidana di Indonesia, upaya hukum peninjauan kembali dapat diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 yang menegaskan rumusan Pasal 263 ayat (1) KUHAP, bahwa Pasal tersebut mengatur pihak yang berhak mengajukan permohonan peninjauan kembali adalah terpidana dan ahli warisnya, karena pada hakikatnya peninjauan kembali diperuntukan untuk kepentingan terpidana dan ahli warisnya dalam mencari keadilan, bukan untuk kepentingan Negara yang diwakili oleh Kejaksaan atau Korban. Jika Pasal tersebut ditafsirkan lain maka akan menjadi inkonstitusional.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bertitik pada analisis penelitian peraturan perundang – undangan mengenai Hukum Acara Pidana dengan bahan pustaka. Tahapan yang dilakukan dalam menyusun penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Data yang dilakukan melalui cara yang berasal dari bahan hukum primer kemudian data tersebut disusun dan dianalisa melalui metode deskriptif analitis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Jaksa Penuntut Umum menurut KUHAP tidak memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Namun dalam prakteknya upaya hukum peninjauan kembali dapat diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang menyebabkan ketidakpastian hukum itu sendiri. Agar terjaminnya kepastian dan keadilan di dalam hukum acara pidana, maka perlu memperhatikan hak-hak terpidana. Peninjauan kembali sepatutnya lebih mengutamakan kepentingan terpidana, namun tanpa mengesampingkan kepentingan umum.

## **ABSTRACT**

*Reconsideration is the last legal remedy filed by the convict or his heirs. However, in the practice of criminal justice in Indonesia, the public prosecutor can file a judicial review. With the issuance of the decision of the Constitutional Court Number 33 / PUU-XIV / 2016 which confirms the formulation of Article 263 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, that the Article regulates that the party entitled to apply for reconsideration is the convict and his heirs, because in essence the review is intended for the benefit of the convicted person. and their heirs in seeking justice, not for the interests of the State represented by the Prosecutor's Office or the Victims. If the Article is interpreted differently, it will be unconstitutional.*

*This research uses a normative juridical approach which focuses on the analysis of research on the laws and regulations regarding the Criminal Procedure Code using library materials. The stages taken in compiling this research are using the library research method. The data is collected through primary legal materials, then the data is compiled and analyzed using descriptive analytical methods.*

*The results of this study indicate that the Public Prosecutor according to the Criminal Procedure Code does not have the right to file a judicial review. However, in practice, the public prosecutor can file a judicial review, which causes legal uncertainty. In order to guarantee certainty and justice in criminal procedural law, it is necessary to pay attention to the rights of the convicted person. A review should prioritize the interests of the convicted person, but without prejudice to the public interest.*

## **KATA PENGANTAR**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Penulis panjatkan puji dan syukur kehadiran ALLAH SWT atas segala karunia dan nikmatnya yang telah diberikan selama ini sehingga penulis mempunyai kemampuan dan ketuntasan untuk menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PUTUSAN BEBAS BERDASARKAN PASAL 263 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA“

Penulis dengan rendah hati ingin menghaturkan rasa terima kasih sedalam – dalamnya kepada yang terhormat Bapak Cecep Sutrisna, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dan semangat kepada penulis selama penyusunan tugas akhir .

Penulis dengan penuh kerendahan hati juga ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar - besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak DR. H. R. AR. Harry Anwar , S.H , M. H , selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung ;
2. Wakil Rektor I, II Universitas Langlangbuana Bandung ;

3. Ibu DR. Hernawati Ras ,S.H, Msi, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung ;
4. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H, M.H , selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung ;
5. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H , M.H , selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung ;
6. Bapak Dani Durrahman, S,H , M.H , selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung ;
7. Ibu Dini Ramdania ,S.H , M.H, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung ;
8. Bapak Rachmat Suharno,S.H,M.H, selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung ;
9. Bapak H. Riyanto S Akhmadi, SH, M.H, selaku Ketua Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung ;
10. Bapak Dani Durrahman,S.H.,M.H., selaku Dosen Wali di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung ;
11. Para dosen pengajar pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Langlangbuana Bandung ;



12. Ucapan terima kasih untuk Keluarga Besar alm Bapak Sonda Sasmita beserta Ibu Warsih;
13. Ucapan terima kasih untuk Keluarga Besar alm Bapak Unus Sanusi beserta Ibu Maenah ;
14. Ucapan terima kasih untuk semua sahabat sekaligus keluarga saya, Moh Ramdani, Revi Suci, Karina Damayanti S, Dinda Fahriddha F, Finna Septiani, Intan R Azaby, Virda Vebriyanti, Rizal Yusanta, Luthfi Fadhil Dirgahayu, Denny Supriatna, Fauzan nurmukhlis, Galih Dermawan, Adeyana Casmita, , Egi Bonim, Adi Nugraha, Deni Wiratama, Aslam Syahrul, Farhan Ajo, M. Aulia ;

Secara khusus, penulis mempersembahkan tugas akhir ini kepada Ibunda tercinta Hj. Eem Rasmanah dan Ayahanda H. Odi Sanusi yang telah menanamkan betapa pentingnya ilmu pengetahuan demi menghadapi persaingan kehidupan ini dan ilmu pengetahuan itulah yang membawa kebahagiaan yang hakiki. Tak lupa penulis mengungkapkan rasa terima kasih terdalam bagi kakak tercinta Dikdik Kuswandi dan Istri serta Dedi Priyadi Kustiawan dan Istri yang selalu menjadi inspirasi serta kekuatan bagi penulis agar tidak pantang menyerah dalam segala hal dalam kehidupan.

Harapan penulis mudah-mudahan tugas akhir berupa skripsi ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi pembacanya yang ingin menambah

pengetahuan untuk dijadikan referensi bidang hukum pidana. Akhirnya demi penyempurnaan tugas akhir ini, dengan tulus dan ikhlas penulis mengharapkan kepada semua pihak yang peduli terhadap pembangunan hukum di Indonesia pada umumnya dan secara khususnya memberikan apresiasi positif serta terdorong untuk melengkapi berbagai kekurangan tugas akhir ini, semoga ikhtiar dalam tugas akhir ini di ridhoi ALLAH SWT, Aamiin .

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandung, 29 September 2020

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kegunaan Penelitian .....	9
E. Kerangka Pemikiran.....	10
F. Metode Penelitian .....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA PENEMUAN HUKUM, PENINJAUAN KEMBALI, JAKSA PENUNTUT UMUM DAN PUTUSAN PERKARA PIDANA</b>	
A. Penemuan Hukum.....	17
B. Tujuan Hukum .....	19
C. Peninjauan Kembali.....	21
1. Pengertian Peninjauan Kembali dan Dasar Hukum nya.....	21
2. Asas-asas dalam upaya hukum peninjauan kembali.....	25
A. Jaksa Penuntut Umum .....	30
1. Pengertian Jaksa Penuntut Umum .....	30
2. Tugas dan Wewenang Jaksa Penuntut Umum.....	31

3. Wewenang Jaksa Mengajukan Peninjauan Kembali .....	32
B. Putusan Perkara Pidana .....	35
1. Jenis-jenis putusan dalam perkara pidana .....	35
2. Putusan bebas murni ( <i>Zuivere Vrijspraak</i> ) dan Putusan bebas tidak murni ( <i>Onzuivere Vrijspraak</i> ) .....	40

### **BAB III KASUS PERMOHONAN PENGAJUAN UPAYA HUKUM OLEH**

#### **JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS**

A. Permohonan Pengajuan Upaya Hukum Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas dalam kasus Syafrudin Arsyaf Temenggung .....	44
B. Permohonan Pengajuan Upaya Hukum Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas dalam kasus Djoko Tjandra.....	51

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN MENGENAI PERMOHONAN PENGAJUAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS**

A. Permohonan Upaya Hukum Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum dilihat dari perspektif Tujuan Hukum .....	56
B. Kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana .....	59

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	62
B. Saran .....	64

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**